

**ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA  
BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA  
(STUDI UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2014  
TENTANG KESEHATAN JIWA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRARA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**IKHSAN NASUHA**

**18103070031**

**STATE ISLAM UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING**

**Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Indonesia memiliki regulasi yang mengatur mengenai Kesehatan jiwa yang disusun dalam bentuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Undang-Undang ini dibentuk untuk menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, sistem perundang-undangan yang berlaku saat ini nyatanya belum banyak membantu dalam hal peningkatan upaya layanan kesehatan jiwa. Oleh karena itu perlu pengkajian lebih lanjut melalui *siyāsah idāriyah*, dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normative. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berupa Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dan juga sumber data sekunder yang berupa buku, jurnal, publikasi, dan penelitian terdahulu maupun data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Secara umum teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *siyāsah idāriyah* untuk menganalisis pelayanan kesehatan jiwa dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, serta pandangan Hak Asasi Manusia dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Hasil dari penelitian ini, *pertama*, Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa telah sesuai dengan teori *siyāsah idāriyah* namun, implementasi dari Undang-Undang ini masih dirasa kurang maksimal. *Kedua*, Perlindungan hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Hak itu berupa pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, mendapatkan upaya pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan secara menyeluruh dan berkesinambungan, mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan jiwa dan mendapatkan perbekalan kesehatan jiwa. islam.

**Kata kunci:** kesehatan jiwa, *siyāsah idāriyah*, Hak Asasi Manusia.

## ABSTRACT

Indonesia has regulations governing mental health which are compiled in the form of Law no. 18 of 2014 concerning Mental Health. This law was established to ensure that everyone lives in physical and spiritual prosperity and obtains health services as mandated by the 1945 Constitution of the Indonesian Republic. mental health services. Therefore, further studies are needed through *siyāsah idāriyah*, and guarantees of Human Rights (HAM).

In conducting this research, the authors used the type of library research, with the nature of descriptive analysis research. The approach in this study uses a normative approach. Sources of data used in the form of primary data sources in the form of Law no. 18 of 2014 concerning Mental Health and also secondary data sources in the form of books, journals, publications, and previous research as well as data related to this research. In general, the theory used in this study is the theory of *siyāsah idāriyah* to analyze mental health services in Law no. 18 of 2014 concerning Mental Health, as well as the view of Human Rights in fulfilling the right to health services for People with Mental Disorders (ODGJ).

The results of this study, first, Law no. 18 of 2014 concerning Mental Health has been in accordance with the theory of *siyāsah idāriyah*, however, the implementation of this law is still considered less than optimal. Second, the protection of the right to health services for ODGJ has been regulated in Law no. 18 of 2014 concerning Mental Health. This right is in the form of health services in health facilities, obtaining mental health services that are provided comprehensively and continuously, receiving treatment from health workers who have competence in the field of mental health and obtaining mental health supplies.

**Keywords:** mental health, *siyāsah idāriyah*, human rights.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Hal: Skripsi Saudara Ikhsan Nasuha

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ikhsan Nasuha

NIM : 18103070031

Judul : Islam dan Hak Asasi Manusia Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 24 Juli 2022

Pembimbing



**Dr. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.**

**NIP: 197008161997031002**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1119/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA  
(STUDI UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKHSAN NASUHA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070031  
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62eb35297b6a9



Penguji I  
Dr. Ocktoberriyayah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62f9ac54c4e1b



Penguji II  
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 62f9b86345f00



Yogyakarta, 03 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62f0b0320414b

## PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhsan Nasuha  
NIM : 18103070031  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Ikhsan Nasuha

NIM: 18103070031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**MOTTO**

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(Ali bin Abi Thalib)

***“IKHLAS BAKTI BINA DIRI ABDI ISLAMI”***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur pada Tuhan Semesta Alam dan Sholawat teriring Salam Teruntuk

Kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, kupersembahkan untuk:

Emak tercinta Mardiana dan Ayah Ismadi

Tanpa do'a-do'a mereka rasanya mustahil si sulungnya sampai pada titik ini

Adik-adik tersayang Trisna Eka Sari dan Naila Najikha

Para guru dan Asatidz

Almamater terkasih, Hukum Tata Negara (Siyasah)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata**

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta'* marbūtah hidup dengan *hâra*kat *fathâḥ*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

**D. Vokal Pendek**

َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

### E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A’antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La’in syakartum</i>

## H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laẓī unzila fīhil-Qur'ā.

#### **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, tuhan semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua makhluk-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat mencapai kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Puji syukur kehadiran Allah SWT penyusun panjatkan atas segala rahmat, nikmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Islam dan Hak Asasi Manusia Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan)” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shawalat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal Lelah memperjuangkan agama islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan moril maupun materil, tenaga dan



pikiran sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan ta'zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi penulis.
5. Kepada segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku, Ismadi dan Mardiana, kedua adikku Trisna Eka Sari dan Naila Najikha, serta keluarga besar Ayah dan Ibu yang selalu memberikan do'a, menyemangati, memotivasi demi terselesaikan penelitian ini dengan baik.
7. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2018 yang selalu menemani dan kebersamai dalam menyelesaikan studi ini.

8. Keluarga Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang yang selalu menuliskan cerita baru selama menempuh pendidikan di kota istimewa ini.
9. Teman-teman Dewan Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang Masa Bakti 2021 dan 2022 yang telah memberikan pengalaman dan wawasan yang luar biasa dan selalu kebersamai dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.
10. Teman-teman kelompok KKN 108 UIN Sunan Kalijaga di Desa Lambur, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga.
11. Serta berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. *Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Juli 2022

Penyusun,



Ikhsan Nasuha

NIM: 18103070031

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>C. Tujuan dan Kegunaan</b> .....	4
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	5
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	9

<b>F. Metode Penelitian</b> .....	12
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	14
 <b>BAB II TEORI SIYĀSAH IDĀRIYYAH, HAK ASASI MANUSIA, DAN</b>	
<b>TEORI GOOD GOVERNANCE DALAM ISLAM</b> .....	16
<b>A. Kajian Fiqih <i>Siyāsah</i></b> .....	16
1. Pengertian Fiqih <i>Siyāsah</i> .....	16
2. Objek Kajian Fiqih <i>Siyāsah</i> .....	19
<b>B. Kajian <i>Siyāsah Idāriyyah</i></b> .....	22
1. Pengertian dan Konsep <i>Siyāsah Idāriyyah</i> .....	22
2. Sumber <i>Siyāsah Idāriyyah</i> .....	24
3. Prinsip-Prinsip <i>Siyāsah Idāriyyah</i> .....	24
<b>C. Hak Asasi Manusia</b> .....	26
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	26
2. Sejarah Lahir dan Perkembangan Hak Asasi Manusia .....	28
3. Hak Asasi Manusia Dalam Islam .....	29
 <b>BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN</b>	
<b>KESEHATAN JIWA DI INDONESIA</b> .....	32
<b>A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</b> .....	32
<b>B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa</b> ....	34

<b>C. Konsep Pengaturan Pelayan Kesehatan Jiwa Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa .....</b>	38
<b>D. Impelementasi Kebijakan Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Indonesia .....</b>	41
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN <i>SIYĀSAH IDĀRIYYAH</i> DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PELAYANAN KESEHATAN JIWA.....</b>	46
<b>A. Tinjauan <i>Siyāsah Idāriyyah</i> Terhadap Pengaturan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Indonesia.....</b>	46
<b>B. Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa.....</b>	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	63
<b>A. Kesimpulan .....</b>	63
<b>B. Rekomendasi.....</b>	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	65
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	i
<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014.....</b>	ii
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	xliii

## DAFTAR TABEL

Tabel D.3.1 : RSUD Pemerintah yang memiliki Poliklinik dan Rawat Inap jiwa berdasarkan Provinsi.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena kodratnya. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, oleh karena itu HAM bersifat suci.<sup>1</sup> Dalam hukum formil HAM termaktub dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>2</sup>

Salah satu hak mendasar yang ada dalam diri manusia adalah hak Kesehatan. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “*Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial dan ekonomis*”.<sup>3</sup> Sedangkan orang dengan gangguan jiwa atau yang disingkat dengan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dan bentuk sekumpulan gejala atau perubahan

---

<sup>1</sup> Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 11.

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.



perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Dengan kata lain gangguan jiwa adalah kondisi dimana seseorang dalam keadaan tidak sehat secara mental sehingga tidak dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dari sisi sosial maupun dari sisi ekonomis.

Riset Kesehatan Dasar (Rikesdas) 2018, menunjukkan data bahwa lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi.<sup>4</sup> Masalah Kesehatan jiwa di Indonesia terkait dengan masalah tingginya prevalensi orang dengan gangguan jiwa. Untuk saat ini Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk, artinya sekitar 20% populasi di Indonesia itu mempunyai potensi-potensi masalah gangguan jiwa.

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki regulasi yang mengatur mengenai Kesehatan jiwa yang disusun dalam bentuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Undang-Undang ini dibentuk untuk menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, upaya kesehatan jiwa dilaksanakan berasaskan, keadilan, prikemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, dan nondiskriminasi. Upaya kesehatan jiwa bertujuan untuk

---

<sup>4</sup> <https://www.gatra.com/berita/kesehatan-riskedas-lebih-dari-19-juta-orang-alami-gangguan-mental>, diakses 08 Maret 2021.

menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa serta memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berdasarkan hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa dimaksudkan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa, menjamin setiap orang dapat mengembangkan potensi kecerdasan, memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaannya, sistem perundang-undangan yang berlaku saat ini nyatanya belum banyak membantu dalam hal peningkatan upaya layanan kesehatan jiwa. Stigma masih melekat erat pada orang dengan gangguan jiwa dan sering kali menjadi korban dari ketidakadilan serta perlakuan yang semena-mena oleh masyarakat. Seorang dengan gangguan jiwa juga pada umumnya berhadapan dengan stigma diskriminasi dan marginalisasi.<sup>7</sup>

Berangkat dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait upaya pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa,

---

<sup>5</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

<sup>6</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

<sup>7</sup> Bambang Dharwiyanto Putro, "Masalah Kesehatan Jiwa di Indonesia Dalam Balutan Praktik Public Stigma dan Self Stigma", [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/148dae0d5338ece974c588b5fb926ce9.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/148dae0d5338ece974c588b5fb926ce9.pdf) Diakses Pada Tanggal 29 April 2022.

yang akan penulis kaji dan teliti dengan judul “Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Perspektif *Siyāsah Idāriyyah* Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Indonesia?
2. Bagaimana Pandangan HAM Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan perspektif *siyāsah idāriyyah* tentang bagaimana pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa di Indonesia.
  - b. Untuk menjelaskan pandangan Hak Asasi Manusia dalam pemenuhan hak bagi orang dengan gangguan jiwa.
2. Kegunaan Penelitian
    - a. Secara teoritis
      - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam ilmu Hukum Tata Negara terutama dalam pengaturan teknis pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa.

- 2) Terhadap dunia akademik, diharapkan hasil penelitian ini sebagai dorongan atau motivasi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Secara Praktis
- 1) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaturan teknis pelayanan Kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa.
  - 2) Bagi akademisi, sebagai sarana penambah referensi atau penambahan keilmuan secara umum, khususnya bidang *siyāṣah*. serta tambahan referensi Pustaka di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  - 3) Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini sebagai sarana masukan bagi pemerintah atau kepala pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan terutama kebijakan tentang pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian ini terlebih dahulu melakukan survey literatur telaah Pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya agar penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai bobot ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “*Islam dan HAM Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa*” ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Penelitian *pertama* adalah penelitian yang dilakukan oleh Adityawarman pada tahun 2018 dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Perindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ) Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang

Kesehatan Jiwa”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap orang yang memiliki masalah kejiwaan dan gangguan jiwa baik ketika berada pada posisi sebagai pelaku maupun korban dengan mengacu pada KUHP dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014. Hasil dari penelitian ini menjelaskan masih banyaknya pemasangan dan penelantaran yang terjadi di Indonesia bagi orang dengan gangguan jiwa meskipun Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa telah lama disahkan.<sup>8</sup>

Penelitian *kedua* merupakan jurnal yang ditulis oleh Sri Idaiani dan Edduwar Idul Riyadi pada tahun 2018 dengan judul “Sistem Kesehatan Jiwa di Indonesia: Tantangan Untuk Memenuhi Kebutuhan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan tinjauan sistem kesehatan jiwa di Indonesia beserta tantangannya. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan masih minimnya sumber daya kesehatan, pengeluaran biaya kesehatan yang masih rendah di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Kelebihan yang dimiliki Indonesia adalah adalah obat Psikotropika yang cukup variatif dalam daftar obat esensial, memiliki Undang-Undang Kesehatan Jiwa, dan beberapa peraturan menteri kesehatan yang menyangkut kesehatan jiwa, namun belum tersedia perangkat hukum dibawahnya untuk melaksanakan undang-undang. Peran serta sektor lain serta upaya promotif dan preventif belum dirasakan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Adityawarman, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ) Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”, *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*, (2018).

<sup>9</sup> Sri Idaiani, Edduwar Idul Riyadi, “Sistem Kesehatan Jiwa di Indonesia: Tantangan Untuk Memenuhi Kebutuhan”. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, Vol. 2. No. 2. 2018.

Penelitian *ketiga* merupakan jurnal yang ditulis oleh Tanti Suryawantie pada tahun 2018 dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Serta Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab pemerintah daerah dalam penanggulangan penderita gangguan jiwa berdasarkan dengan UU No. 18 Tahun 2014, serta untuk mengetahui implementasi tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan penderita gangguan jiwa. Hasil penelitian menemukan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam upaya penanggulangan kesehatan jiwa telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2014 tetapi dalam pelaksanaannya masih ada yang belum sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut.<sup>10</sup>

Penelitian *keempat* merupakan jurnal yang ditulis oleh Yunita Arisanti, dkk pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Provinsi DIY”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di Provinsi DIY. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa perlu sinkronisasi program yang disusun oleh Direktorat Bina kesehatan jiwa ke Pemerintah Daerah, masalah kesehatan jiwa belum menjadi prioritas dalam pelayanan kesehatan di daerah, UU Kesehatan Jiwa belum diturunkan menjadi peraturan daerah sesuai

---

<sup>10</sup> Tanti Suryawantie, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Serta Peraturan daerah Kabupaten Garut No. 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan”, *Jurnal Mitra Kencana*, Vol. 1. No. 2. 2018.



spesifikasi kondisi daerah setelah 4 tahun disahkan, dan belum ada PP yang mengatur tentang kesehatan jiwa secara lebih spesifik.<sup>11</sup>

Penelitian *kelima* adalah jurnal yang ditulis oleh Anggun Riska Amalita, dkk pada tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronasi pengaturan perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dan bentuk-bentuk perlindungan hukumnya dalam pelayanan kesehatan pada struktur Peraturan-Undang-Undang di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan Perundang-Undang di Indonesia telah menunjukkan taraf sinkronasi. Artinya, peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar dalam pembentukan peraturan yang lebih rendah.<sup>12</sup>

Penelitian *keenam* adalah skripsi yang ditulis oleh Chintya Anggraini dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021 dengan judul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten

---

<sup>11</sup> Yunita Arisanti, dkk, “Implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Provinsi DIY”, *Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat*, Vol. 34 No. 5. 2018.

<sup>12</sup> Anggun Riska Amalita, “Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undang di Indonesia”, *Jurnal Soedirman Law Review*, Vol. 2. No. 1. 2020.



Lampung Tengah)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah terhadap penderita gangguan jiwa perspektif *fiqh siyasah*. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa peran dan tanggung jawab pemerintah di kabupaten Lampung Tengah saat ini belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya seperti yang tertera dalam Undang-Undang Kesehatan, sudah seharusnya pemerintah memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa.<sup>13</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, untuk memecahkan suatu permasalahan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut.

##### *1. Siyāsah Idāriyyah*

Fiqh *siyāsah* adalah bagian dari ilmu fiqh, namun obyek pembahasannya tidak hanya berfokus dalam satu aspek atau bidang saja. Al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam al-Shulthaniyah membahas bidang *siyāsah dusturiyah* (*siyāsah* perundangan), *siyāsah maliyah* (*siyāsah* keuangan), *siyāsah qodoiyah* (*siyāsah*

---

<sup>13</sup> Chintya Anggraini, “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2021).

peradilan), *siyāsah harbiyah* (*siyāsah* peperangan), dan *siyāsah idāriyyah* (*siyāsah* adminitrasi).<sup>14</sup>

*Siyāsah idāriyyah* artinya adalah administrasi negara, kata *idāriyyah* berasal dari bahasa Arab yang berarti mengatur dan menjalankan sesuatu. Pelayanan kesehatan jiwa merupakan bagian dari bentuk administrasi negara, administrasi memiliki kedudukan penting sebagai proses yang menyangkut tata Kelola dan proses pelaksanaan.

Dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan jiwa, peneliti mengambil *siyāsah idāriyyah* yang artinya administrasi negara sebagai acuan atau titik fokus penelitian ini. Administrasi negara sendiri memiliki arti keseluruhan proses rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terlibat dalam suatu bentuk usaha demi tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi negara dalam syari'at islam bertujuan untuk melindungi harta, agama, jiwa, keturunan, dan kehormatan melalui pendataan.

## 2. Hak Asasi Manusia

Dalam perkembangannya, HAM diartikan sebagai sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sendiri karena ia adalah seorang manusia. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga HAM bersifat universal. Hak asasi manusia dalam islam mengarah pada hak-hak yang diberikan Allah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dan tidak ada seorangpun yang berhak mencabut. Terdapat dua macam HAM jika dilihat dari kategori *huququl ibad* yaitu:

---

<sup>14</sup> Suyuthi Pulungan, "*Fikih Siyāsah*", (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 43.

1. HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara
2. HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh negara.

Hak-hak pertama dapat disebut sebagai hak-hak legal, sedang yang kedua disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaan keduanya hanya terletak pada masalah pertanggungjawaban didepan suatu negara islam. Adapun dalam masalah sumber asal, filsafat dan pertanggungjawabannya dihadapan Allah SWT yang maha kuasa itu sama.

Secara universal, pada hakikatnya misi Rasulullah SAW sendiri adalah untuk menegakkan HAM, beliau sebagai Rahmatan Lil Alamiin, dalam setiap kesempatan selalu mendahulukan HAM. Keadilan sebagai ciri HAM adalah tuntutan jelas yang tercantum dalam Al-Qur'an. Sistem HAM islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya.

Dalam islam, menghormati dan memelihara eksistensi hak-hak individu sama pentingnya dengan menghormati dan memelihara hak-hak masyarakat. Islam memandang bahwa membunuh seseorang tanpa dosa bagaikan membunuh seluruh umat manusia, dan barang siapa yang menolong seseorang, bagaikan menolong seluruh umat manusia. Begitulah tingginya perhatian islam terhadap hak-hak individu atau hak asasi seseorang.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Mujaid Kumkelo, Dkk, "*Fiqh HAM*", (Malang: Setara Press, 2015), Hlm. 46.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah jenis penelitian Pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, literatur, dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh data penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, yang mana dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini untuk mencari data tentang pelayanan kesehatan jiwa perspektif islam dan HAM, dilakukan telaah untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan jiwa pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

perspektif islam dan HAM. Setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisis data tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif atau pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*), artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Dalam penelitian ini, sumber data primernya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
- b. Sumber data sekunder yaitu, bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, seperti buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah lainnya baik cetak maupun elektronik yang dapat dijadikan referensi penunjang dalam penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka melalui sumber-sumber literatur yang tersedia dalam sumber data primer dan sumber data sekunder dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan cara menjelaskan secara deskriptif berdasarkan susunan kalimat yang logis kemudian diberi penjelasan penafsiran dan ditambahkan dengan kesimpulan dari penelitian tersebut. Sedangkan metodenya yaitu dengan metode induktif, yaitu metode Analisa yang bertumpu dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum. Dimana dalam hal ini pelayanan kesehatan jiwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa sebagai hal yang khusus kemudian ditarik dalam perspektif *siyāṣah idāriyyah*.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mempermudah dalam penjelasan materi skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang rencana penelitian untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini



mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori *siyāsah idāriyyah* yang di dalamnya terdapat konsep hak asasi manusia yang meliputi pengertian, objek kajian, ruang lingkup dan macam-macamnya.

Bab ketiga merupakan bab yang akan membahas mengenai objek penelitian, pada bab ini peneliti mencoba untuk mendeskripsikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Bab ini akan menyajikan mengenai dasar hukum yuridis, sosiologis dan filosofis yang melatarbelakangi keberadaannya, dinamika perdebatan di kalangan pakar, dan perkembangan pelaksanaan Undang-Undang tersebut sampai penelitian ini ditulis.

Bab keempat adalah bagian dari analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang perspektif HAM dalam pemenuhan hak kesehatan bagi orang dengan gangguan kejiwaan, serta bagaimana tinjauan siyasah dalam pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa di Indonesia.

Bab kelima adalah bagian penutup, di mana dalam bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan skripsi ini, yang mana di dalamnya berisikan beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bersarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan dari keseluruhan rangkaian pembahasan awal hingga akhir adalah sebagai berikut:

1. Dalam *siyāsah* hak pelayanan kesehatan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali bagi orang dengan gangguan jiwa masuk kedalam bagian *dhāruriyat* atau kebutuhan primer yaitu *hifdzu an-nafs* atau menjaga jiwa. Pelayanan kesehatan dalam islam memiliki tiga karakteristik. Pertama, berlaku untuk seluruh warga negara, tidak membedakan warga negara baik yang muslim maupun non-muslim, suku bangsa, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, dan juga tidak mengenal kelas dalam pelayanannya. Kedua, negara tidak memungut biaya sepeserpun dari pasien, ketiga mengedepankan pelayanan kesehatan yang memudahkan. prinsip penting dalam *siyāsah idāriyah* adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani masalah-masalah administrasi. Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan jiwa secara umum sudah sesuai dengan teori *siyāsah idāriyah* namun belum optimal dalam pelaksanaannya di lapangan.
2. Perlindungan hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Hak pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah hak mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, mendapatkan upaya pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan secara menyeluruh dan berkesinambungan,

mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan jiwa dan mendapatkan perbekalan kesehatan jiwa.

## **B. Rekomendasi**

Melihat dari kesimpulan diatas diperlukan *best practice* dan *evidence based* dalam mengimplemetasikan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa ini agar Undang-Undang ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya. Selain itu diperlukan pula pengalokasian dana daerah yang memadai untuk kesehatan jiwa agar menjamin berbagai diagnosis gangguan jiwa bisa terpenuhi pendanaannya. Diperlukan juga penelitian lebih mendalam terkait implementasi sistem administrasi yang diterapkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Karim*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Fiqih/Ushul Fiqih

Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Shulthaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyah*, Mesir: Dar al-Fikr, 1996.

Al-Zuhayli, Wahbah, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001. Vol. 1.

Dedi, Syarial, Dkk, *Fiqh Siyasah*, Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.

Kumkelo, Mujaid, Dkk, *Fiqh HAM*, Malang: Setara Press, 2015.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqih Siyasah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj*, Bulaq: Musthafa al-Babi al-Halabi, t.t., Vol. 2.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

### 4. Buku

Muthhar, Muh, Asy'ari, *The Ideal State*, Yogyakarta: Ircisod, 2018.

Nasution, Harun dan Effendi, Bahtiar, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.

Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

Smith. K.M. Rhona, Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII. 2008.

Sukardja, Ahamd, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

## 5. Skripsi, Jurnal

Adityawarman, *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ) Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Afandi, Dedi, *Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektfi HAM, Jurnal Ilmu Kedokteran*, Jilid. 2. No. 1. 2008.

Amalita, Anggun Riska, *Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal Soedirman Law Review*, Vol. 2. No. 1. 2020.

Anggraini, Chintya, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi Unversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021

Arisanti, Yunita, dkk, *Implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Provinsi DIY*, *Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat*, Vol. 34 No. 5. 2018.

Hafniati, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 13 No. 2. 2018.

Idaiani, Sri, Riyadi, Edduwar Idul, *Sistem Kesehatan Jiwa di Indonesia: Tantangan Untuk Memenuhi Kebutuhan*, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, Vol. 2. No. 2. 2018.

Mustika, Rindy. Pradikta, Yoki, Hervin, *Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah, As-Siyasi*, *Journal of Constitucional law*, Vol. 1. No. 2. 2022.

Rahayu, Tri, Anita, *Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013*, Skripsi Unversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

- Rio, Bagas, Mohammad, Dkk, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia*, *Ejurnal, Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, Vol. V. No. 2. 2021.
- Rohimah, Nur Masitha, *Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Gelandangan Psikotik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah*, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru*, 2021.
- Simanjuntak, Odelan, Nadia, *Hak Pelayanan dan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar Menurut UU NO. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Studi Kasus UPT Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Berastagi)*, *Jurnal Pusham Unimed*, Vol. VII. No. 1. 2017.
- Suryawanti, Tanti, *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Serta Peraturan daerah Kabupaten Garut No. 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan*, *Jurnal Mitra Kencana*, Vol. 1. No. 2. 2018.
- Trimaya, Arrista, *Mengimplementasikan Upaya Kesehatan Jiwa yang Terintegritas, Komprehensif, dan Berkesinambungan Melalui Undang-Undang Kesehatan Jiwa*, *Jurnal Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2014.
- Viora, Eka, *Pembangunan Sistem Kesehatan Jiwa di Indonesia*, *Jurnal HAM*, Vol. 5. 2009.
- Yefrizawati, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, *e-USU Repository*, Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Yustina, Wahyati, Endang, Dkk, *Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa*. *Medika, Jurnal Kedokteran Indonesia*, Vol. 6. No. 1. 2020.

## 6. Internet

<https://www.gatra.com/berita/kesehatan-risikesdas-lebih-dari-19-juta-orang-alami-gangguan-mental>, diakses 08 Maret 2021.

<https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/> Diakses Pada 29 Juni 2022.

<https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/> Diakses Pada 29 Juni 2022.

<https://kemenag.go.id/read/kesehatan-jiwa-di-manakah-peran-agama-v5yln> Diakses Pada 21 Juli 2022.

<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KESEHATAN-SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA>. Diakses Pada 10 Agustus 2022.

<https://uin-malang.ac.id/r/200501/islam-dan-masalah-kesehatan-jiwa.html> Diakses Pada 12 Agustus 2022.